



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 046 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGOTA KELOMPOK KERJA PELAKSANA VAKSINASI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) maka perlu meningkatkan kekebalan individu dan kelompok melalui pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 perlu dibentuk Tim Anggota Kelompok Kerja Pelaksana Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Pengamanan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 49);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
  12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
  14. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/159/2020 tentang Protokol Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Anggota Kelompok Kerja Pelaksana Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tabalong dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Bidang Perencanaan
    1. melakukan analisis situasi meliputi sasaran, tenaga, sarana-prasarana yang dibutuhkan dan kondisi geografis;
    2. menyusun rencana anggaran pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
    3. menyusun rencana dan jadwal kegiatan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
    4. melakukan identifikasi dan penilaian terhadap seluruh gudang penyimpanan Vaksin dan Fasilitas Pelayanan Imunisasi baik Pemerintah maupun Swasta;
    5. memberikan informasi berkala terkait perencanaan kepada Sekretariat Kelompok Kerja; dan
    6. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan Bidang Perencanaan Kelompok Kerja di tingkat bawahnya.

- b. Bidang Logistik
  1. menyusun usulan COVID-19 dan Logistik lainnya;
  2. memantau proses penerimaan dan distribusi Vaksin COVID-19;
  3. memberikan informasi berkala terkait Logistik kepada Sekretariat Kelompok Kerja; dan
  4. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan Bidang Logistik Kelompok Kerja di tingkat bawahnya.
- c. Bidang Pelaksanaan
  1. melaksanakan kegiatan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
  2. melaksanakan kegiatan pelatihan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
  3. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lintas program dan lintas sektor;
  4. melakukan pemantauan proses persiapan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
  5. memberikan informasi berkala terkait pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Kelompok Kerja; dan
  6. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan bidang pelaksanaan Kelompok Kerja di tingkat bawahnya.
- d. Bidang Komunikasi
  1. menyusun dan mengkaji materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
  2. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan media dalam rangka publikasi kegiatan Vaksinasi COVID-19;
  3. melakukan dokumentasi kegiatan; dan
  4. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan bidang komunikasi Kelompok Kerja di tingkat bawahnya.
- e. Bidang Monitoring dan Evaluasi
  1. melakukan pemantauan proses Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan;
  2. mengumpulkan data hasil kegiatan Vaksinasi COVID-19;
  3. melakukan penilaian cepat hasil pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
  4. memberikan informasi berkala terkait kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Sekretariat Kelompok Kerja; dan
  5. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan bidang monitoring dan evaluasi Kelompok kerja di tingkat bawahnya.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan kehumasan.
- KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Bupati.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tabalong dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal

 **BUPATI TABALONG,**

  
 **ANANG SYAKHFIANI** 

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
5. Camat se Kabupaten Tabalong
6. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/046/2021  
TANGGAL 26 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA PELAKSANA VAKSINASI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Penasehat	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penasehat	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Ketua	
4.	Asisten Pemerintah dan Kesra Kab. Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Sekretaris	
6.	Komandan Kodim 1008 Tanjung	Pengarah	
7.	Kapolres Tabalong	Pengarah	
8.	Ketua TP PKK Kab. Tabalong	Pengarah	
9.	Ketua MUI Kab. Tabalong	Pengarah	
10.	Komisariat Daerah Kejadian Ikutan Paska Imunisasi Kab. Tabalong	Pengarah	
11.	Tim Pakar COVID-19 (Satgas)	Pengarah	

A. BIDANG PERENCANAAN

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tabalong	Koordinator	
2.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
3.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
5.	Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Sub Bagian Renum pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
8.	Tim Surveilans pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	

## B. BIDANG LOGISTIK

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong	Koordinator	
2.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
3.	Kepala Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Seksi Kefarmasian dan Alkes pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
5.	Koordinator Imunisasi Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	

## C. BIDANG PELAKSANAAN

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Koordinator	
2.	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tabalong	Anggota	
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Kementerian Agama Kab. Tabalong	Anggota	
5.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Kab. Tabalong	Anggota	
6.	Ditektur Rumah Sakit Pertamina Tanjung	Anggota	
7.	Kepala Seksi Ops Kodim 1008 Tanjung	Anggota	
8.	Karo Ops Polres Tanjung	Anggota	
9.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
12.	Koordinator Imunisasi Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
13.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kab. Tabalong	Anggota	
14.	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kab. Tabalong	Anggota	
15.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kab. Tabalong	Anggota	
16.	Ketua Kelompok Kerja IV TP PKK Kab. Tabalong	Anggota	

## D. BIDANG KOMUNIKASI

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Tabalong	Koordinator	
2.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
3.	Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
4.	Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kab. Tabalong	Anggota	
5.	Lintas Agama Kab. Tabalong	Anggota	

## E. BIDANG MONITORING DAN EVALUASI

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Koordinator	
2.	Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
3.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	
4.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja pada Dinas Kesehatan Kab. Tabalong	Anggota	

 BUPATI TABALONG,

  
 ANANG SYAKHFIANI 